



OPTIMALISASI ZAKAT DALAM PENGEMBANGAN UMKM: STUDI KASUS DI LAZISMU JAWA BARAT

Ilham Nugraha¹, Ahmad Rizqi Rifai²

¹ universitas Padjajaran

² UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email korespondensi: ilham23019@mail.unpad.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi dan upaya LAZISMU Jawa Barat dalam memberdayakan zakat dalam upaya pengembangan UMKM binaan LAZISMU Jawa Barat serta mengetahui hasil dari pemberdayaan LAZISMU Jawa Barat dalam mengembangkan UMKM binaan berhasil atau tidak. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa potensi dana zakat di LAZISMU Jawa Barat dapat membantu meningkatkan dan mensejahterakan usaha pelaku dalam mengembangkan UMKM binaan LAZISMU Jawa Barat. Program memberdayakan UMKM ini sangat bermanfaat dan diharapkan dapat memotivasi pelaku UMKM binaan agar mereka bisa berzakat, Infaq, dan bersedekah melalui program ini, yang asalnya menerima zakat nantinya akan menjadi pemberi zakat. Penyaluran dana ZIS di LAZISMU Jawa Barat disalurkan dalam bentuk memberikan bantuan berupa uang modal atau peralatan dan mereka harus mempunyai usaha terlebih dahulu. Dana bantuan ZIS yang diberikan pada pelaku usaha binaan diberi pengarahan bahwa nanti hasil yang didapat tidak perlu di bagi hasil dengan LAZISMU akan tetapi LAZISMU mengarahkan agar hasil usaha yang didapat disisihkan sebagian untuk dizakatkan atau di sedekahkan, selain memberikan dana pihak LAZISMU juga membantu untuk memperkenalkan UMKM binaan kepada masyarakat.

Kata Kunci: Potensi, Zakat Infaq Sedekah, Usaha Mikro Kecil Menengah

ABSTRACT

This study aims to explore the potential and efforts of LAZISMU West Java in empowering zakat to support the development of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) under the guidance of LAZISMU West Java, as well as to evaluate whether the empowerment efforts have been successful. The results of this study indicate that the potential of zakat funds at LAZISMU West Java can significantly contribute to improving and prospering the businesses of MSME participants under its guidance. This MSME empowerment program is highly beneficial and is expected to motivate MSME participants to give zakat, infaq, and sadaqah through the program. The goal is for those who initially receive zakat to eventually become zakat contributors. The disbursement of ZIS (Zakat, Infaq, and Sadaqah) funds at LAZISMU West Java is carried out in the form of financial capital or equipment assistance, and recipients are required to already have an established business. The recipients of ZIS funds are advised that they are not required to share their profits with LAZISMU. However, LAZISMU encourages them to allocate part of their business earnings for zakat or sadaqah. In addition to providing financial assistance, LAZISMU also helps promote the guided MSMEs to the community.

Keywords: *Potential, Zakat, Infaq, Sadaqah, Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs)*

PENDAHULUAN

Perekonomian yang dialami masyarakat saat ini menjadi salah satu masalah yang sering muncul dan berdampak negatif pada kehidupan ekonomi dan sosial seperti terjadinya kemiskinan dan banyaknya pengangguran. Untuk mengurangi kemiskinan yang terjadi, pemerintah melakukan upaya dengan melihat besarnya potensi dalam sudut pandang ekonomi makro. Masalah Kemiskinan merupakan ketidakmampuan secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2024), dalam ruang lingkup di Jawa Barat salah satu masalah bagi pemerintah provinsi Jawa Barat adalah

kemiskinan, adapun tabel jumlah masyarakat miskin di provinsi Jawa Barat tahun 2021-2023 menurut (Statistik, 2024) adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Masyarakat Miskin di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2023

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)
2021	4.195,3
2022	4.071,0
2023	3.888,6

Sumber: BPS, tahun 2021-2023

Jika dilihat dari tabel diatas, pada periode 2021-2023 tersebut, menunjukkan bahwa jumlah masyarakat miskin di provinsi jawa barat menunjukkan penurunan yang cukup baik. Namun meskipun mengalami penurunan, kondisi dengan jumlah masyarakat miskin di Jawa Barat ini masih terbilang tinggi sehingga peran pemerintah dibutuhkan dalam mengatasi masalah kemiskinan di provinsi Jawa Barat.

Seperti yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2011, disana disebutkan dan dijelaskan mengenai zakat yang merupakan suatu bentuk kewajiban bagi setiap orang muslim yang telah memenuhi syarat untuk memberikan zakatnya kepada 8 *asnaf* yaitu *Fakir, Miskin, Amil, Mualaf, Riqab, Gharim, Fisabilillah, dan Ibnu Sabil*. Zakat merupakan Nilai ibadah di bidang sosial yang memiliki dampak yang baik yaitu mendapatkan pahala bagi yang memberi dan mensejahterakan bagi yang menerima.

Zakat juga dijelaskan dalam Al-Qur'an pada Surat At-Taubah yang 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Source: <https://tafsirkemenag.blogspot.com/2020/03/at-taubah-60.html>

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana (Q.S At-Taubah:60) (Kemenag, 2020).

Surat At-Taubah ayat 60 tersebut memberikan isi kandungan bahwa sesungguhnya Allah SWT telah memberikan perintah-Nya kepada umat muslim untuk menyisihkan dan memberikan sebagian hartanya untuk berzakat bagi mereka yang mampu untuk diberikan kepada umat yang membutuhkan pertolongan yaitu kepada 8 golongan yang sudah disebutkan diatas. Zakat tidak hanya berperan sebagai menuntaskan kemiskinan, namun zakat juga dapat digunakan untuk mengatasi berbagai masalah kemasyarakatan. Zakat pada dasarnya mempunyai cakupan ekonomi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang membutuhkan (Hakim et al., 2020).

Dalam perkembangannya, zakat produktif diberikan berupa dana untuk usaha pemberdayaan ekonomi bagi mustahik binaan. Dengan pendistribusian dana zakat produktif ini, dapat dirasakan sangat tepat dalam membantu perekonomian mustahik yang mempunyai usaha dalam mengatasi masalah kemiskinan. Dengan adanya zakat produktif ini diharapkan mustahik binaan yang memiliki usaha sendiri dapat mencukupi kebutuhannya dalam mendukung usaha untuk meningkatkan pendapatan dan lebih baik lagi dapat digunakan untuk berzakat (Widiastuti & Rosyidi, 2015).

Lembaga Amil Zakat menjadi Lembaga yang bekerjasama dengan pemerintah dalam membantu mengembangkan produktivitas masyarakat yang

membutuhkan dari berbagai sektor sosial dan ekonomi. Provinsi Jawa Barat, juga memiliki salah satu Lembaga amil zakat yaitu LAZISMU Jawa Barat yang telah mengimplementasikan zakat kedalam bentuk zakat produktif. Terdapat beberapa pendistribusian zakat produktif yang telah dilakukan LAZISMU Jawa Barat salah satunya adalah dengan pemberdayaan UMKM binaan LAZISMU Jawa Barat.

Dengan menyalurkan dana zakat produktif LAZISMU Jawa Barat menggunakan program usaha mandiri berbasis usaha kecil dan menengah binaan LAZISMU Jawa Barat. Dengan adanya pendistribusian dana zakat produktif kepada mustahiq sebagai dana modal usaha mereka dapat menyelesaikan permasalahan ekonomi yang tengah dialami oleh mustahiq itu sendiri.

Selain itu juga, pemberian dana zakat produktif, mustahiq dibekali dengan pembinaan dan pendampingan secara teratur hal ini dilakukan agar mustahiq yang memiliki usaha mengembangkan usahanya. Dengan adanya pendistribusian dana zakat produktif diharapkan usaha usaha umkm mustahiq binaan LAZISMU Jawa Barat diharapkan memiliki pendapatan yang meningkat dan stabil guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menurut Maulidya (2021), Zakat Produktif adalah dana zakat yang digunakan untuk disalurkan kepada mustahiq yang berbentuk modal usaha yang digunakan untuk pengembangan usaha dalam kegiatan ekonomi hingga dapat membantu meningkatkan produktivitas mustahiq tersebut dan meningkatkan perekonomian mustahiq (Maulidya & Fahrullah, 2021).

Adapun Penelitian yang dilakukan oleh Sarifah (2018), mengenai pengelolaan dana zakat produktif guna pemberdayaan usaha mikro Yayasan dana sosial al-falah Malang dimana hasil penelitian tersebut yakni pemberdayaan usaha yang dilakukan dengan program pembinaan, pelatihan, pendampingan dan

supervisi untuk meningkatkan produktivitas dan kemandirian ekonomi (Sarifah, 2018).

Sebagaimana penelitian terdahulu oleh Nurlaila, (2020) mengenai Analisa peran dana zakat produktif dalam perkembangan pendapatan mustahiq pada usaha binaan LAZ Daarut Tauhid Peduli Jambi dimana hasil penelitian tersebut yakni pemberdayaan yang dilakukan dengan memberikan pembinaan secara spiritual, soft skill, dan mengajak mustahiq untuk rajin menabung (Nurlaila, 2020).

Penelitian lain juga dilakukan oleh Nur Hidayah (2020), Penelitian ini membahas bagaimana optimalisasi zakat produktif yang dikelola oleh LAZISMU Jawa Tengah dapat meningkatkan kesejahteraan mustahiq melalui pengembangan UMKM. Hidayah menemukan bahwa zakat produktif disalurkan dalam bentuk modal usaha dan pelatihan kewirausahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program zakat produktif tidak hanya berhasil meningkatkan pendapatan mustahiq tetapi juga mengubah posisi mereka dari penerima zakat menjadi pemberi zakat. Faktor keberhasilan program ini meliputi pendampingan intensif, pembinaan spiritual, dan pemantauan keberlanjutan usaha (Hidayah, 2020).

Hingga saat ini data UMKM yang telah dibantu oleh LAZISMU Jawa Barat sudah mencapai kurang lebih 50 pelaku usaha UMKM, dan dana yang telah dialokasikan untuk dana zakat produktif sebesar Rp180.537.150, dengan dana bantuan sebesar itu membuat Peneliti tertarik dengan potensi zakat sebagai salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi, terutama di sektor UMKM, yang memiliki peran besar dalam perekonomian Indonesia.

Judul ini memungkinkan untuk mengeksplorasi bagaimana zakat tidak hanya menjadi alat ibadah tetapi juga solusi untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat karna UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, namun banyak yang menghadapi kendala modal dan manajemen. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang lain terletak pada lokasi penelitian, Penelitian ini terletak di LAZISMU Jawa Barat, sedangkan Sarifah (2018) berfokus pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah di Malang, Nurlaila (2020) pada LAZ Daarut Tauhid Peduli di Jambi, dan Hidayah (2020) pada LAZISMU Jawa Tengah. Setiap lokasi memiliki konteks ekonomi, sosial, dan budaya yang memengaruhi implementasi program zakat produktif.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pendayagunaan zakat, khususnya di Lazismu Jawa Barat dapat membantu mengatasi kendala tersebut dan mendorong pengembangan UMKM yang berkelanjutan. Peneliti tertarik pada pendekatan yang diterapkan Lazismu Jawa Barat sebagai salah satu lembaga zakat terkemuka. Melalui penelitian ini, Peneliti berharap dapat mengidentifikasi model keberhasilan yang bisa diterapkan di wilayah atau lembaga lain. Meskipun pada bahasan penelitian terdahulu ada kesamaan dalam mengelola dana zakat produktif, akan tetapi ada unsur yang menjadi pembeda dalam penelitian ini dimana perbedaan penelitian ini terletak pada dana modal produktif yang disalurkan bukan hanya berupa uang tetapi LAZISMU Jawa Barat juga memberikan bantuan berupa gerobak atau peralatan-peralatan atau bahan baku yang diperlukan oleh UMKM binaan lalu perbedaan lain terlihat pada objek yang akan diteliti.

Penelitian ini mengambil objek penelitian di Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat dipilih karna perkembangan UMKM di daerah tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dikarnakan Jawa Barat merupakan salah satu daerah dengan penduduk yang padat yang memungkinkan banyak yang akan menjadi konsumen UMKM di daerah Jawa Barat.

Namun dalam menjalankan usahanya para pelaku UMKM mengalami masalah dalam permodalan. Dengan adanya masalah tersebut LAZISMU Provinsi Jawa Barat melakukan Pemberdayaan UMKM. Selain itu peneliti bertujuan untuk mengetahui sistem pengelolaan dana zakat produktif guna pemberdayaan bidang UMKM pada LAZISMU Jawa Barat sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah dengan menambah wawasan tentang peran zakat dalam pengembangan UMKM. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan masukan praktis bagi Lazismu dan lembaga zakat lainnya untuk mengoptimalkan program pendayagunaan zakat.

TINJAUAN TEORI

Penelitian mengenai optimalisasi zakat dalam pengembangan UMKM dapat dikaitkan dengan beberapa teori ekonomi Islam, pemberdayaan ekonomi, dan pengelolaan zakat produktif. Berikut adalah tinjauan teori yang relevan:

Teori Zakat Produktif

Zakat, dalam pandangan Islam, tidak hanya berfungsi sebagai alat distribusi kekayaan untuk memenuhi kebutuhan dasar (konsumtif), tetapi juga memiliki potensi besar untuk digunakan secara produktif guna meningkatkan perekonomian para penerima zakat (mustahiq). Menurut Qardhawi, zakat produktif adalah pemanfaatan dana zakat dengan tujuan memberikan modal usaha, pelatihan keterampilan, atau bantuan sarana yang dapat mendukung mustahiq untuk menjadi mandiri secara ekonomi (Qardhawi, 2011). Dalam konteks ini, zakat tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mustahiq, tetapi juga diarahkan untuk memberikan mereka kesempatan untuk mengembangkan usaha atau keterampilan yang dapat meningkatkan penghasilan dan kemandirian mereka dalam jangka panjang. Pendekatan ini

berupaya untuk mengubah mustahiq, yang biasanya bergantung pada bantuan zakat, menjadi muzakki, yaitu individu yang mampu memberikan zakat kepada orang lain.

Dalam konteks Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), zakat produktif menjadi salah satu strategi penting untuk mengentaskan kemiskinan dan mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan memberikan modal atau bantuan untuk usaha kecil yang berkelanjutan, zakat produktif dapat memperkuat sektor ekonomi lokal dan memberikan dampak yang lebih besar daripada zakat konsumtif yang hanya bersifat sementara. Sebagai contoh, jika zakat digunakan untuk membantu membuka usaha kecil atau memberikan pelatihan keterampilan kepada penerima zakat, maka ini tidak hanya mengurangi ketergantungan mereka terhadap bantuan sosial, tetapi juga memungkinkan mereka untuk berkontribusi pada ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan keluarga. Zakat produktif juga memperkuat konsep ekonomi Islam yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan sosial, di mana pemberdayaan ekonomi menjadi kunci untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan mandiri (Qardhawi, 2011).

Teori Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu atau kelompok agar dapat mandiri secara ekonomi dan berkontribusi pada perekonomian yang lebih luas. Menurut Chambers dan Conway, pemberdayaan ekonomi mencakup peningkatan akses terhadap sumber daya, pelatihan keterampilan, dan pemberian peluang untuk meningkatkan daya saing (Chambers & Conway, 1992). Dalam konteks zakat, pemberdayaan ekonomi dapat dilakukan dengan memberikan bantuan dalam

bentuk pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, serta pemberian modal usaha yang dibutuhkan oleh mustahiq untuk mengembangkan usaha mereka. Dengan pemberdayaan ekonomi, zakat tidak hanya berfungsi sebagai alat distribusi kekayaan, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan peluang ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Pemberdayaan ekonomi melalui zakat mengarah pada pengembangan keterampilan teknis yang relevan dengan pasar, serta pengelolaan usaha secara profesional. Sebagai contoh, pelatihan tentang manajemen usaha, pemasaran, atau pengelolaan keuangan dapat membantu mustahiq untuk mengelola usaha mereka dengan lebih efisien dan profesional. Pendampingan yang diberikan dalam bentuk bimbingan dan monitoring juga penting untuk memastikan bahwa usaha yang dikelola dapat bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Pemberdayaan ini, pada gilirannya, dapat meningkatkan kapasitas mereka untuk bersaing di pasar, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial. Dengan cara ini, pemberdayaan ekonomi melalui zakat menjadi strategi efektif untuk menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Chambers & Conway, 1992).

Teori Triple Bottom Line

Teori Triple Bottom Line, yang dikemukakan oleh Elkington, menekankan tiga aspek utama keberlanjutan, yaitu ekonomi (profit), sosial (people), dan lingkungan (planet) (Elkington, 1997). Pendekatan ini mengajak kita untuk tidak hanya mengevaluasi keberhasilan suatu kegiatan atau organisasi berdasarkan keuntungan finansial (profit), tetapi juga dampak sosial yang ditimbulkan (people) dan dampak terhadap lingkungan (planet). Dalam konteks pengelolaan zakat untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

(UMKM), teori Triple Bottom Line sangat relevan karena zakat tidak hanya berkontribusi pada peningkatan ekonomi mustahiq melalui pemberian modal usaha atau pelatihan, tetapi juga dapat mendukung dampak sosial yang lebih luas, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, zakat juga dapat digunakan untuk mendukung praktek usaha yang ramah lingkungan, seperti pengelolaan limbah usaha secara berkelanjutan.

Pemberdayaan UMKM berbasis zakat dengan pendekatan Triple Bottom Line menekankan pentingnya manfaat yang bersifat holistik. Artinya, selain memberikan keuntungan ekonomi kepada mustahiq, zakat juga seharusnya berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, termasuk akses pendidikan, kesehatan, dan peningkatan sosial. Di sisi lain, dampak lingkungan juga harus diperhatikan, misalnya dengan mendorong UMKM untuk menerapkan prinsip-prinsip ramah lingkungan dalam operasional mereka. Melalui pendekatan ini, pemberdayaan ekonomi yang didorong oleh zakat tidak hanya menciptakan manfaat jangka pendek bagi penerima zakat, tetapi juga memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian, zakat dapat menjadi alat yang efektif untuk menciptakan ekonomi yang inklusif, berkeadilan sosial, dan ramah lingkungan (Elkington, 1997).

Teori Manajemen Zakat

Teori Manajemen Zakat, sebagaimana dijelaskan oleh Kahf, menekankan pentingnya pengelolaan zakat yang sistematis dan terstruktur melalui tiga aspek utama: perencanaan, implementasi, dan evaluasi yang terukur (Kahf, 2004). Dalam konteks pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis zakat, pengelolaan zakat harus dilakukan dengan cara yang memastikan dana zakat tidak hanya disalurkan secara tepat, tetapi juga dapat

memberikan dampak jangka panjang yang berkelanjutan. Hal pertama yang perlu dilakukan oleh lembaga zakat adalah perencanaan yang matang, termasuk identifikasi kebutuhan mustahiq secara spesifik, untuk memastikan bahwa dana zakat digunakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan, yaitu memberdayakan mustahiq secara ekonomi.

Setelah perencanaan, langkah implementasi yang tepat menjadi kunci. Lembaga zakat perlu memberikan bantuan dalam bentuk modal usaha yang sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan mustahiq, serta memberikan pendampingan dan pelatihan agar usaha tersebut dapat berkembang secara mandiri. Terakhir, evaluasi menjadi aspek yang sangat penting untuk memastikan keberlanjutan usaha yang dibiayai oleh zakat. Evaluasi ini dapat berupa monitoring terhadap perkembangan usaha mustahiq, analisis terhadap dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan, serta penyesuaian strategi apabila diperlukan. Dengan pendekatan manajemen zakat yang komprehensif ini, lembaga zakat dapat memastikan bahwa dana zakat yang dikelola tidak hanya memberikan bantuan sementara, tetapi juga memberikan dampak yang optimal dalam memberdayakan mustahiq dan mengembangkan UMKM yang berkelanjutan (Kahf, 2004).

Teori Pertumbuhan Ekonomi Islam

Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat dianggap sebagai salah satu pilar utama yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Chapra menjelaskan bahwa zakat memiliki peran penting dalam redistribusi kekayaan, yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dalam Masyarakat (Chapra, 2000). Zakat bukan hanya sekedar kewajiban agama, tetapi juga merupakan instrumen ekonomi yang dirancang untuk memajukan

kesejahteraan sosial dengan cara mendistribusikan kekayaan dari golongan yang mampu (muzakki) kepada golongan yang membutuhkan (mustahiq). Pengelolaan zakat yang produktif dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat. Sebagai contoh, zakat dapat digunakan untuk memberikan modal usaha, pelatihan keterampilan, atau dukungan lainnya yang membantu mustahiq menjadi mandiri secara ekonomi. Selain itu, dengan memfasilitasi pemberdayaan ekonomi masyarakat, zakat dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan sosial. Chapra menekankan bahwa zakat, apabila dikelola dengan tepat, tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahiq, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan pemerataan ekonomi yang lebih baik dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, zakat berperan sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang efektif untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan merata dalam Masyarakat (Chapra, 2000).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif, yang merujuk pada metode penelitian di bidang ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan atau tertulis) dan berbagai tindakan manusia. Peneliti bertujuan untuk mengukur atau menghitung data kualitatif yang diperoleh, sehingga dari data kualitatif tersebut penelitian ini dapat dikuantifisir berdasarkan angka-angka (Afrizal, 2017).

Lokasi dalam penelitian ini berada di LAZISMU Jawa Barat yang beralamat di Jl. Sancang, Burangrang, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40262. Waktu pelaksanaan dalam penelitian ini dilakukan pada bulan Januari-Februari 2024 dengan melakukan observasi terlebih dahulu, kemudian

wawancara kepada pihak LAZISMU Jawa Barat pada April 2024 untuk melengkapi kebutuhan penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder untuk data pendukung. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan observasi dan wawancara kepada pengurus LAZISMU Jawa Barat tepatnya kepada Kepala Divisi bagian Program LAZISMU Jawa Barat dan data sekunder didapat dari arsip LAZISMU Jawa Barat dan juga diperoleh dari website LAZISMU Jawa Barat mengenai berita-berita yang berhubungan dengan untuk menunjang penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Penghimpunan Dana Zakat Produktif oleh LAZISMU Jawa Barat

Pembentukan Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU), yang didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 457/2022, bertujuan untuk meningkatkan potensi pengentasan kemiskinan di Indonesia. Kehadiran LAZISMU di Jawa Barat memberikan kontribusi positif bagi pemerintah daerah, khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan. Tambahan zakat ini juga diharapkan memiliki peran dan fungsi yang lebih luas.

Menurut M.A. Mannan, zakat memiliki beberapa fungsi utama, yaitu: (1) Bidang Moral: Zakat dapat membantu mengendalikan sifat serakah dalam diri seseorang; (2) Bidang Sosial: Zakat berperan dalam menekan angka kemiskinan di masyarakat; dan (3) Bidang Ekonomi: Zakat dapat mencegah penimbunan kekayaan. Bagi umat Muslim, zakat merupakan kewajiban untuk menyisihkan sebagian harta demi kesejahteraan masyarakat sebagai bentuk pemberdayaan (Niamulloh, 2013).

Selain itu Hafidhuddin juga menyebutkan beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk memaksimalkan potensi zakat, antara lain: (1) Memberikan edukasi melalui sosialisasi kepada masyarakat; (2) Memperkuat peran amil agar lebih inisiatif dan kreatif; serta (3) Menyalurkan dana zakat sesuai dengan ketentuan asnaf. Sebagai upaya pengoptimalan pengelolaan zakat, LAZISMU Jawa Barat menerapkan strategi penggalian sumber zakat melalui penguatan peran amil (Hafidhuddin, 2011).

Langkah ini sejalan dengan pandangan hafidhuddin yang menekankan pentingnya memperkuat kapasitas amil (Hafidhuddin, 2011). Selanjutnya, untuk memahami lebih dalam dan spesifik mengenai LAZISMU Jawa Barat, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sani Sonjaya, Kepala Departemen Bagian Program LAZISMU Jawa Barat, pada hari Senin, 31 Januari 2022, terkait sistem penghimpunan dana zakat di LAZISMU Jawa Barat.

Narasumber 1 mengatakan:

“Dana yang dihimpun oleh LAZISMU Jawa Barat sejauh ini ada dua sistem yaitu langsung dan tidak langsung. secara langsung disini dengan cara jemput zakat personal sedangkan secara tidak langsung melalui media digital seperti, transfer zakat melalui bank syariah” (Wawancara dengan Bapak S.S, Kepala Departemen Bagian Program LAZISMU Jawa Barat, 31 Januari 2022).

Penghimpunan zakat yang dilakukan oleh LAZISMU Jawa Barat mengalami peningkatan setiap bulan, yang dipengaruhi oleh penggunaan media digital yang meningkatkan efisiensi, baik bagi para muzakki maupun fundraiser zakat. Hal ini sejalan dengan penelitian (Abidah, 2016) yang menunjukkan bahwa peningkatan pengumpulan dana zakat bulanan terjadi karena upaya peningkatan citra lembaga, sehingga lebih banyak donatur dan muzakki tertarik untuk berpartisipasi.

Berikut ini adalah data penerima manfaat bantuan modal zakat produktif bagi pelaku UMKM binaan LAZISMU Jawa Barat periode 2022-2023;

Tabel 2. Data Penerima Manfaat UMKM LAZISMU Jawa Barat 2022-2023

Nama Penerima	Nominal	Jenis Usaha	keterangan
Drs Kiki Muhammad Zaki	Rp 2.000.000	Ternak Itik	Tidak berjalan
Nasihul Khoer	Rp 255.000	Warung Kelontong	Berjalan
Iman Aryadi	Rp 5.437.500	Toko Kue	Berjalan
E. Yani Maryani	Rp 630.300	Warung Kelontong	Berjalan
Imas Sumarni	Rp1.547.000	Warung Kelontong	Tidak berjalan
Santi Santikawati	Rp1.480.000	Keripik Kaca	Berjalan
Datep Revi	Rp9.200.000	Warung Kelontong	Berjalan
Asep (Garut)	Rp3.000.000	Fotocopy	Berjalan
Komar Yadimarta	Rp1.500.000	Baso Malang	Tidak berjalan
wawan	Rp16.671.250	Minuman Herbal	Berjalan
Tatang Fauzy	Rp4.253.000	Furnitur	Tidak berjalan
Frozen Pud	Rp5.300.000	Frozen Food	Tidak berjalan
Heril Suryana	Rp1.500.000	Warung Lotek	Tidak berjalan
Muhamad Chandra	Rp1.500.000	Baso Kecil/ Bacil	Tidak berjalan
Dedi Supriadi	Rp2.900.000	Gorengan	Tidak berjalan
Abdul Haris	Rp4.725.000	Warung Kelontong	Berjalan
Anna Rosyana	Rp5.000.000	Jasa Jahit	Berjalan
Asep Solihin	Rp3.144.000	Jasa Jahit	Berjalan
Erna Rosita	Rp1.000.000	Cilok	Berjalan
Bapak Sepudin	Rp2.000.000	Nasi Kuning	Tidak berjalan
Awal (M. Dzikri Awali)	Rp5.000.000	Ternak Ayam	Berjalan
Euis Marlina	Rp4.316.000	Cireng Bumbu	Tidak berjalan

Euis Komala	Rp3.720.000	Jasa Jahit	Berjalan
Gilang Dwi Rahardian	Rp4.300.300	Kue Pisang	Berjalan
Hermawati	Rp4.200.000	Pisang Coklat	Berjalan
Idah	Rp5.000.000	Warung Kelontong	Berjalan
Siti Aminah (Mimin)	Rp5.000.000	Warung Kelontong	Tidak berjalan
Neni Junaeni	Rp4.910.000	Warung Kelontong	Berjalan
Yadi Suryadi	Rp4.337.000	Warung Kelontong	Berjalan
Mulyana	Rp4.375.000	Toko Kue	Tidak berjalan
Nasihul Khoer	Rp5.000.000	Grosir	Tidak berjalan
Rachman	Rp3.884.000	Warung	Berjalan
Sofyan	Rp3.884.000	Kelontong	Berjalan
Resti Rahayu	Rp3.940.000	Jasa Jahit	Berjalan
Rusli	Rp3.322.000	Warung Kelontong	Berjalan
Siti Nurhasanah	Rp4.294.800	Warung Kelontong	Tidak berjalan
Sri Wulan	Rp4.406.000	Cireng Bumbu	Tidak berjalan
Nurdin	Rp4.406.000	Cireng Bumbu	Tidak berjalan
Syahrul Aziz	Rp4.200.000	Jasa Jahit	Berjalan
Yusep	Rp3.588.000	Sambal	Berjalan
Abdurrahman	Rp3.588.000	Sambal	Berjalan
Maspupah	Rp4.225.000	Warung Kelontong	Berjalan
Dewi Setiani	Rp5.000.000	Warung Kelontong	Berjalan
Ai Nurjanah	Rp2.080.000	Warung Kelontong	Berjalan
Ibu Yati	Rp1.250.000	Cilok	Tidak berjalan
Ibu Uki	Rp1.250.000	Cilok	Berjalan
Undang	Rp326.000	Gorengan	Berjalan
Suryadi	Rp2.500.000	Bakso	Tidak berjalan
Khairul	Rp4.981.000	Pakaian Anak	Tidak berjalan
Risma Rosani	Rp4.987.000	Roti Bakar	Berjalan
Heril Suryana	Rp352.000	Gorengan	Tidak berjalan

Sumber: LAZISMU Jawa Barat, tahun 2022-2023

Dana zakat produktif yang disalurkan oleh LAZISMU Jawa Barat dalam bentuk bantuan modal usaha memberikan dampak signifikan bagi para pelaku UMKM di wilayah tersebut. Setelah memperoleh bantuan modal, Para pelaku UMKM mampu mengembangkan dan atau menambah jenis dagangan yang dijual. Banyak sekali pelaku UMKM yang terbantu oleh program ini dan membuat perekonomian mereka menjadi stabil dan dapat menjalankan usahanya kembali bahkan ada yang sampai mengembangkan usahanya.

Seperti halnya Pak Utom salah satu pelaku usaha UMKM binaan LAZISMU Jawa Barat, sebelumnya ia hanya berjualan gorengan dengan kondisi gerobak yang sudah kurang layak pakai tetapi kini setelah mendapat bantuan modal berupa gerobak baru, Bapak Utom mendapatkan gerobak baru yang lebih layak pakai dari sebelumnya, Bapak Utom mengaku sangat bersyukur atas bantuan usaha, apalagi saat ini Bapak Utom memang sangat memerlukan gerobak untuk melanjutkan berjualan.

Narasumber 2 mengatakan: *“Gerobak yang saya pakai sebelumnya sudah rusak dan kesulitan untuk menyimpan barang dagangan. Dengan bantuan ini, saya bertrimakasih kepada Lazismu Jawa Barat dan Rahmania Foundation yang telah memberikan bantuan usaha, sehingga saya bisa kembali berdagang dengan nyaman saat berjualan”* (wawancara dengan Bapak U., pelaku usaha UMKM binaan LAZISMU Jawa Barat, 02 Februari 2022).

Bantuan modal yang diberikan telah membantu mengembangkan usaha UMKM secara bertahap, sehingga pendapatan yang awalnya terbatas kini semakin meningkat. Bantuan modal yang diberikan oleh LAZISMU Jawa Barat memiliki peran penting dalam pengembangan usaha mikro yang dijalankan oleh mustahik.

Mustahik yang sebelumnya mengalami kesulitan permodalan kini terbantu berkat zakat produktif. Melalui program usaha mandiri, LAZISMU Jawa Barat menyalurkan dana zakat produktif dalam bentuk tunai atau dalam bentuk barang berupa alat pendukung atau gerobak dan juga berupa bahan baku untuk diproduksi sebagai modal usaha. Bantuan modal ini memberikan dorongan bagi para pelaku UMKM untuk meningkatkan kapasitas permodalan mereka, sehingga membantu perkembangan usaha mustahik secara berkelanjutan dan diharapkan jika mampu para mustahik yang telah diberi modal dan usaha nya maju, menyisihkan sebagian hartanya untuk berzakat agar para pelaku usaha UMKM yang awalnya hanya mustahik kini menjadi muzakki.

Akan tetapi disisi lain ada juga pelaku usaha binaan LAZISMU Jawa Barat yang sudah dibantu dan usahanya gagal, itu dikarnakan ada beberapa faktor yang menyebabkan usaha mengalami kemunduran diantaranya kurang memahami cara pengelolaan modal usaha, meninggal dunia, dan ada alasan-alasan lain yang menjadikan bantuan usaha yang diberikan tidak berjalan.

Selain modal usaha, pendapatan juga menjadi faktor penting untuk keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Pendapatan akan menentukan apakah suatu usaha dapat berkembang atau tidak. Hal ini sejalan dengan penelitian (Maulidya & Fahrullah, 2021) yang menunjukkan bahwa dana zakat yang diberikan kepada mustahik memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan mereka.

Peningkatan pendapatan dari zakat produktif yang disalurkan oleh LAZISMU Jawa Barat sebagai modal usaha sangat bermanfaat bagi mustahik. Dengan kenaikan pendapatan, mereka dapat memperluas variasi produk yang dijual, yang pada akhirnya mendukung perkembangan usaha mereka. Zakat produktif yang diberikan dalam bentuk modal usaha memberikan dampak

positif bagi pengembangan usaha mustahik, termasuk peningkatan modal, pendapatan, dan keuntungan yang diperoleh.

Dengan adanya perkembangan usaha dan tambahan modal dari LAZISMU Jawa Barat, ekonomi mustahik mengalami peningkatan. Pemberian dana zakat produktif ini juga berhasil mentransformasi mustahik menjadi muzakki, yang sebelumnya menerima zakat kini mampu memberikan kontribusi kembali melalui zakat.

Pemberdayaan UMKM yang Dilakukan oleh LAZISMU Jawa Barat

Perkembangan UMKM di Jawa Barat secara umum dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, para pelaku UMKM sering menghadapi kendala dalam hal permodalan. Masalah ini terkait dengan berbagai tantangan ekonomi yang sedang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam upaya pengembangan UMKM. Untuk mengatasi masalah tersebut, LAZISMU Jawa Barat melakukan pemberdayaan melalui zakat produktif kepada mustahik, dengan tujuan agar program pemberdayaan UMKM ini dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik.

Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang UMKM, pemberdayaan UMKM dapat dilakukan dengan mendukung usaha kecil, khususnya dalam aspek permodalan. Mustahik yang menerima bantuan pemberdayaan UMKM adalah mereka yang tergolong dalam asnaf fakir dan miskin. Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an Surah At-Taubah Ayat 60, yang menjelaskan bahwa fakir dan miskin adalah orang-orang yang secara ekonomi tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Hamang & Anwar, 2019).

LAZISMU Jawa Barat melakukan pemberdayaan melalui pendampingan dan pembinaan. Dengan adanya pembinaan ini, mustahik dibantu dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka, terutama untuk mewujudkan potensi mereka, meskipun banyak di antaranya yang memiliki

tingkat pendidikan yang rendah. Pembinaan ini bertujuan untuk memberikan dukungan agar mereka dapat mengelola usaha secara lebih efektif dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Pendampingan yang dilakukan oleh LAZISMU Jawa Barat merupakan strategi utama dalam pemberdayaan UMKM. Pendampingan ini bertujuan untuk memberikan motivasi dan memantau perkembangan usaha UMKM. Pembinaan yang diberikan oleh LAZISMU Jawa Barat dirancang untuk memberikan bekal ilmu kepada para pelaku UMKM, sehingga usaha mereka dapat berkembang secara efektif dan optimal.

Sebagai bagian dari upaya pemberdayaan, LAZISMU Jawa Barat melakukan pendampingan dan pembinaan kepada para pelaku UMKM binaan, dengan mengadakan kunjungan oleh pihak LAZISMU yang difokuskan pada diskusi dan evaluasi kinerja mustahik. Pemberdayaan seringkali dipandang sebagai proses yang memerlukan waktu, tindakan yang berkelanjutan, dan bertahap untuk meningkatkan kapasitas. Oleh karena itu, pelaksanaan pemberdayaan membutuhkan pendampingan yang intensif.

Program pemberdayaan UMKM di LAZISMU Jawa Barat dilakukan dengan melibatkan anggota usaha dalam pendampingan dan pembinaan, yang diadakan setiap bulan melalui kunjungan oleh pihak LAZISMU Jawa Barat. Pendampingan yang dilakukan oleh LAZISMU Jawa Barat mencakup yaitu menyediakan fasilitas pengembangan usaha, seperti kunjungan rutin untuk pelaksanaan pendampingan. Selain itu, LAZISMU Jawa Barat juga memberikan fasilitas modal usaha dan infrastruktur yang diperlukan oleh mustahik. Penguatan dilakukan melalui pendampingan yang intensif, sementara pendukung diberikan untuk membantu mustahik dalam mengembangkan usaha mereka secara lebih efektif.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dari pihak LAZISMU Jawa Barat, dapat digambarkan bahwa program pengelolaan dana zakat produktif bagi para pelaku UMKM binaan LAZISMU Jawa barat sangat membantu dalam meningkatkan keadaan ekonomi bagi para pelaku UMKM binaan LAZISMU Jawa Barat dan juga usaha LAZISMU Jawa barat dalam memberdayakan para pelaku UMKM melalui pendampingan yang dilakukan oleh LAZISMU Jawa Barat telah terlaksana dengan baik.

Melalui pendampingan dan pembinaan yang diberikan, mustahik menjadi lebih mandiri dalam menjalankan usaha mereka. Hal ini berkontribusi pada peningkatan ekonomi mustahik, yang dapat terjadi berkat adanya pembinaan dan pendampingan yang disediakan oleh LAZISMU Jawa Barat. Selain itu, pemberian dana zakat produktif juga berhasil mentransformasi mustahik menjadi muzakki, yang sebelumnya menerima zakat kini mampu memberikan kontribusi melalui zakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap pengelolaan dana zakat produktif dalam memberdayakan UMKM yang dilakukan oleh LAZISMU Jawa Barat, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat di LAZISMU Jawa Barat sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Penghimpunan dana zakat dilakukan melalui dua sistem, yaitu sistem langsung dan tidak langsung. Sistem langsung dilakukan dengan cara jemput zakat secara personal, sementara sistem tidak langsung dilakukan melalui media digital, seperti transfer zakat melalui bank syariah. Setelah dana zakat terkumpul, dana tersebut akan disalurkan sesuai dengan asnaf yang berhak menerima.

Pengelolaan dana zakat di LAZISMU Jawa Barat mengikuti prinsip-prinsip manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Pendistribusian dana zakat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti tunai, alat-alat pendukung, gerobak, dan bahan baku.

Pemberdayaan yang dilakukan oleh LAZISMU Jawa Barat melibatkan bimbingan konseling dan pendampingan dengan tujuan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mustahik. Pendampingan dilakukan setiap bulan, dengan mengadakan pertemuan yang berlangsung di kantor LAZISMU Jawa Barat untuk mengevaluasi dan memberikan arahan dalam pengelolaan usaha mustahiq.

Implikasi Managerial

Optimalisasi zakat dalam pengembangan UMKM memerlukan pendekatan manajerial yang strategis dan berkelanjutan. LAZISMU sebagai lembaga pengelola zakat dapat memaksimalkan pengumpulan dana zakat dengan memperluas edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya zakat produktif dalam mendukung ekonomi umat. Selain itu, kolaborasi dengan pemerintah, institusi keuangan, dan komunitas lokal diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pengembangan UMKM. Dengan menyusun kriteria seleksi yang jelas, memberikan pelatihan manajemen bisnis, serta menyediakan model pembiayaan berbasis zakat yang fleksibel, LAZISMU dapat memastikan zakat yang disalurkan tepat sasaran dan berdampak signifikan pada keberlanjutan UMKM penerima manfaat.

Untuk mendukung keberhasilan program, penguatan monitoring dan evaluasi menjadi aspek penting agar dana zakat digunakan secara transparan dan akuntabel. LAZISMU juga dapat memanfaatkan teknologi digital, seperti aplikasi pelaporan, untuk mempermudah pengawasan dan pelibatan publik. Selain itu, keberhasilan program zakat produktif perlu dikomunikasikan

melalui cerita sukses UMKM penerima manfaat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menarik lebih banyak donatur. Dengan mengintegrasikan langkah-langkah tersebut, zakat dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang mampu mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus memperkuat kesejahteraan umat.

REFERENSI

- Abidah, A. (2016). Analisis Strategi Fundarising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo. *Kodifikasia*, 10(1), 163–189. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/kodifikasia/article/view/804>
- Afrizal. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (4th ed.).
- Chambers, R., & Conway, G. (1992). *Sustainable Rural Livelihoods: Practical Concepts for the 21st Century*. IDS Discussion Paper, 296.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. The Islamic Foundation.
- Elkington, J. (1997). *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*. Capstone.
- Hafidhuddin, D. (2011). Peran Strategis Organisasi Zakat Dalam Memperkuat Zakat Di Dunia. *Jurnal Al-Infaq*, 2(1), 1–4, 2. <https://doi.org/https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/alinafaq/article/view/361>
- Hakim, R., Muslikhati, M., & Rifa'i, M. N. (2020). Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Mustahik: Studi Pada Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 469. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1356>

- Hamang, M. N., & Anwar, M. (2019). Potensi Zakat, Infak, Sedekah (Zis) Dalam Pengembangan Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) Di Lazismu Kota Parepare. *Jurnal Al-Ibrah, Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 8(1), 129–43 , 8.
- Hidayah, N. (2020). Pemberdayaan Dana Zakat Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq pada Sektor UMKM (Studi Kasus LAZISMU Jawa Tengah). *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, 5(1), 45–56.
- Kahf, M. (2004). *The Role of Zakah in Development of Small Enterprises*. Islamic Research and Training Institute.
- Kemenag, A.-Q. (2020). *Al-Qur'an Kemenag*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Maulidya, C., & Fahrullah, A. (2021). Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Zakat Center Lazismu Gresik). *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 4(2), 168–178. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n2.p168-178>
- Niamulloh. (2013). Metode Fundraising Dana Zakat, Infak dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kabupaten Sukabumi. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 2(1), 78–88. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/empati/article/view/9769>
- Nurlaila. (2020). Analisa Peran Dana Zakat Produktif dalam Perkembangan Pendapatan Mustahiq pada Usaha Binaan LAZ Daarut Tauhid Peduli Jambi. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 6(2), 110–120.
- Qardhawi, Y. (2011). *Fiqh Zakat: A Comparative Study*. Dar Al-Taqwa.
- Sarifah, S. (2018). *Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro (Studi pada Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang)* [UIN Malang].

chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://etheses.uin-
malang.ac.id/10359/1/13510196.pdf

Statistik, B. P. (2024). *Jumlah penduduk Miskin Tahun Jawa Barat Tahun 2021,2021,2023*. Badan Pusat Statistik.

Widiastuti, T., & Rosyidi, S. (2015). Model Pendayagunaan Zakat Produktifitas oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq. *JEBIS: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 89–102.
chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://repository.unair.a
c.id/56720/2/Tika Widiastuti_Karya Ilmiah006_Jurnal Ekonomi Bisnis
Islam %28JEBIS%29.pdf